

POLEMIK PENANGANAN KASUS SUAP DI BASARNAS

Novianto Murti Hantoro*

1

Abstrak

Penanganan kasus dugaan korupsi yang melibatkan prajurit TNI aktif di Basarnas menjadi polemik terkait lembaga yang menanganinya. Tulisan ini menganalisis bagaimana ketentuan mengenai penanganan kasus korupsi yang melibatkan anggota TNI aktif. Pada saat ini setidaknya terdapat empat undang-undang terkait, yaitu UU Peradilan Militer, UU TNI, UU KPK, dan KUHAP. Namun terdapat disharmoni di antara undang-undang tersebut karena UU Peradilan Militer belum diperbarui sebagaimana amanat UU TNI sehingga dinyatakan masih berlaku. Sebelumnya persoalan ini pernah terjadi pada kasus suap di Bakamla yang pada akhirnya diadili secara terpisah. Polemik ini akan terus berlanjut apabila permasalahan disharmoni tidak diselesaikan. Badan Legislasi DPR RI perlu memprioritaskan undang-undang sebelum era reformasi untuk disesuaikan dengan kondisi saat ini dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Usulan memasukkan revisi undang-undang terkait di Prolegnas dapat diusulkan oleh Komisi I pada saat membahas RUU yang terkait dengan TNI dan Komisi III pada saat membahas KUHAP nantinya.

Pendahuluan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dalam kasus dugaan suap di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas). KPK menangkap 11 orang dan mengamankan barang bukti uang Rp999,7 juta. KPK selanjutnya menetapkan lima tersangka, yaitu: Kabasarnas periode 2021-2023 Marsdya. HA,

Koordinator Administrasi Kabasarnas Letkol. ABC, Komisaris Utama PT. Multi Grafika Cipta Sejati MG, Direktur Utama PT. Intertekno Grafika Sejati MR, dan Direktur Utama PT. Kindah Abadi Utama RA.

Dugaan suap terjadi sejak tahun 2021 dalam pelaksanaan beberapa tender proyek melalui LPSE. Pada tahun 2023, Basarnas membuka tender proyek, antara lain pengadaan peralatan pendeteksi

* Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Politik Hukum dan Keamanan pada Pusat Analisis Keparlemenan, Sekretariat Jenderal DPR RI. Email: novianto.hantoro@dpr.go.id.



korban reruntuhan senilai Rp9,9 miliar, pengadaan *Public Safety Diving Equipment* senilai Rp17,4 miliar, serta pengadaan *Remotely Operated Vehicle* (ROV) untuk KN SAR Ganesha (*multiyears* 2023-2024) senilai Rp89,9 miliar. HA diduga bersama dan melalui ABC mendapatkan nilai suap sekitar Rp88,3 miliar (cnnindonesia.com, 26 Juli 2023).

Komandan Pusat Polisi Militer (Puspom) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsda. Agung Handoko menyalahkan sikap KPK karena tidak berkoordinasi dengan penyidik Puspom TNI. Menurutnya, penetapan tersangka perwira militer hanya boleh dilakukan oleh penyidik di Puspom TNI. KPK mengaku khilaf dan meminta maaf atas dan selanjutnya menyerahkan penanganan dua orang anggota TNI aktif kepada Puspom TNI.

Penanganan kasus korupsi yang melibatkan anggota TNI aktif kemudian menjadi polemik terkait yurisdiksi kewenangan lembaga yang menangani. Tulisan ini akan menganalisis ketentuan mengenai penanganan kasus korupsi yang melibatkan anggota TNI aktif.

Pendapat yang Berkembang

Menurut Presiden Joko Widodo, terdapat 2 (dua) hal menjadi perhatiannya. *Pertama*, masalah koordinasi antarinstansi. *Kedua*, tentang evaluasi terhadap penempatan perwira TNI pada jabatan sipil, tidak hanya di Basarnas.

Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani meminta KPK melakukan dua hal. *Pertama*, agar 'mendinginkan' suasana internal KPK, sehingga tidak mengganggu kinerja KPK. *Kedua*,

KPK diminta menyelesaikan proses hukum kasus dugaan korupsi tersebut dengan mengacu pada Bab XI Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tentang koneksitas. Menurutnya, penyelesaian polemik ini dapat dilakukan berdasarkan aturan tersebut. Salah satu contoh yang dikemukakan adalah penanganan kasus tindak pidana korupsi pengadaan Helikopter AW-101 tahun 2015-2017.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolkam), Mahfud MD, menyatakan bahwa penanganan kasus korupsi di Basarnas oleh peradilan militer sudah tepat. Menurutnya, berdasarkan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI memang diadili lewat peradilan militer. Meskipun ada UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI yang mengatur bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI yang bersifat tindak pidana umum diadili di peradilan umum, sedangkan yang bersifat tindak pidana militer diadili oleh peradilan militer, namun terdapat ketentuan Pasal 74 ayat (2) bahwa sebelum ada Undang-Undang Peradilan Militer yang baru, hal tersebut masih dilakukan oleh Peradilan Militer.

Disharmoni Undang-Undang

Polemik penanganan kasus korupsi yang melibatkan anggota TNI aktif dapat dikatakan bersumber dari disharmoni ketentuan dalam undang-undang. Disharmoni undang-undang terdapat dalam ketentuan UU Peradilan Militer, UU TNI, UU KPK, dan KUHP.

Dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a UU Peradilan Militer disebutkan bahwa Pengadilan Militer Tinggi pada tingkat pertama memeriksa dan memutus perkara pidana yang terdakwa adalah prajurit atau salah satu prajuritnya berpangkat Mayor ke atas. Artinya, semua perbuatan pidana yang dilakukan oleh prajurit akan diadili di pengadilan militer.

Pasca-reformasi telah diundangkan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam Pasal 65 ayat (2) disebutkan bahwa prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang. Tindak pidana umum (*delicta communia*) adalah tindak pidana yang dimulai dengan perkataan "barang siapa" dan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, sementara tindak pidana militer dimaksudkan keadaan pengertian tindak pidana khusus (delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja) atau *delicta propria* (Rosidah, 2019: 43).

UU TNI telah membedakan antara hukum pidana umum dan hukum pidana militer. Berdasarkan ketentuan tersebut, prajurit yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Sayangnya, terdapat ketentuan Pasal 74 yang menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 65 berlaku pada saat undang-undang tentang peradilan militer yang baru diberlakukan. Selama undang-undang peradilan militer yang baru

belum dibentuk, tetap tunduk pada ketentuan UU Peradilan Militer.

Selain UU Peradilan Militer dan UU TNI, terdapat UU KPK yang dalam Pasal 42 menyebutkan bahwa KPK berwenang mengoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang masuk dalam lingkup peradilan militer dan peradilan umum. Selain itu, juga telah diatur dalam KUHAP Bab XI tentang Koneksitas. Pasal 89 KUHAP menyebutkan bahwa tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum juga pernah terjadi dalam kasus suap di Badan Keamanan Laut (Bakamla) tahun 2016. Dalam kasus tersebut tersangka diadili dalam pengadilan yang terpisah. Terdakwa Laksma TNI Bambang Udoyo, divonis hukuman penjara 4 tahun 6 bulan dan dipecat dari kesatuan militer oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Militer Jakarta. Sementara majelis hakim Pengadilan Tipikor memvonis PT. Merial Esa bersalah dan menghukum korporasi tersebut membayar Rp200 juta dan uang pengganti Rp126,1 miliar ke negara.

Meskipun akhirnya akan ada penyelesaian terhadap penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum, namun permasalahan disharmonisasi undang-undang perlu segera dibenahi.

Wacana perubahan terhadap UU Peradilan Militer telah mengemuka, namun sayangnya perubahan undang-undang tersebut tidak terdapat dalam Prolegnas. Proses harmonisasi RUU perlu mencermati ketika ada rumusan yang terkait dengan undang-undang lain, sehingga seharusnya menjadi catatan perlunya penyesuaian dalam undang-undang tersebut agar sinkron. Dalam hal ini, misalnya ketika membahas rumusan Pasal 42 UU KPK, seharusnya UU Peradilan Militer perlu diperhatikan agar masuk dalam Prolegnas untuk diperbarui dan diharmoniskan. Terlebih terdapat ketentuan dalam UU TNI yang mengamanatkan untuk memperbarui UU Peradilan Militer.

Penutup

Penanganan kasus korupsi yang melibatkan prajurit TNI aktif kembali menjadi polemik. Pengaturan terhadap permasalahan ini terdapat dalam UU Peradilan Militer, UU TNI, UU KPK, dan KUHAP yang kemudian memunculkan interpretasi yang berbeda mengenai undang-undang yang mana yang seharusnya digunakan. Hal ini menunjukkan adanya disharmoni undang-undang. Polemik ini akan kembali

terulang apabila permasalahan disharmoni undang-undang tidak segera diselesaikan.

Komisi I DPR RI pada saat pembahasan UU TNI dan Komisi III DPR RI pada saat pembahasan UU KPK atau KUHAP nantinya dapat berperan untuk mengusulkan RUU yang perlu masuk dalam Prolegnas ketika ada rumusan yang terkait dengan undang-undang lain. Selanjutnya Badan Legislasi DPR RI dalam perencanaan pembentukan undang-undang melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas) perlu memprioritaskan undang-undang sebelum era reformasi untuk disesuaikan dengan kondisi saat ini. Badan Legislasi DPR RI pada tahap pengharmonisasian, juga perlu menyisir dan menginventarisasi undang-undang lama yang tidak sinkron agar masuk dalam Prolegnas untuk menjadi prioritas pembahasan.

Referensi

- "2 Catatan Presiden Joko Widodo Soal Polemik Penetapan Tersangka Kepala Basarnas", *hukumonline.com* 1 Agustus 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/2-catatan-presiden-joko-widodo-soal-polemik-penetapan-tersangka-kepala-basarnas-1t64c88be3cba5a/>, diakses 7 Agustus 2023.
- "Jejak Suap Kepala Basarnas 2021-2023 Henri Alfiandi", *cnnindonesia.com*, 26 Juli 2023, : <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230726205131-12-978290/jejak-suap-kepala-basarnas-2021-2023-henri-alfiandi>., diakses 7 Agustus 2023.

- "Puspom TNI Kecewa KPK soal OTT Kabasarnas: Tak Ada Koordinasi", *cnnindonesia.com*, 28 Juli 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230728122822-12-978986/puspom-tni-kecewa-kpk-soal-ott-kabasarnas-tak-ada-koordinasi>, diakses 7 Agustus 2023.
- "Kasus Suap Kepala Basarnas, KPK Akui Khilaf dan Minta Maaf ke TNI", *tempo.co*, 28 Juli 2023, <https://nasional.tempo.co/read/1753233/kasus-suap-kepala-basarnas-kpk-akui-khilaf-dan-minta-maaf-ke-tni>, diakses 7 Agustus 2023.
- "Kasus Korupsi Bakamla, PT Merial Esa Divonis Bayar Rp 126 Miliar ke Negara", *tempo.co*, 19 April 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1583704/kasus-korupsi-bakamla-pt-merial-esa-divonis-bayar-rp-126-miliar-ke-negara#:~:text=TEMPO.CO%2C%20Jakarta%20%2D%20Majelis,126%2C1%20miliar%20ke%20negara>, diakses 8 Agustus 2023.
- "Komisi III Akan Panggil KPK Bahas Kasus Dugaan Korupsi di Basarnas", *kompas.com*, 31 Juli 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/31/18205701/komisi-iii-akan-panggil-kpk-bahas-kasus-dugaan-korupsi-di-basarnas>, diakses 7 Agustus 2023.
- "Mahfud MD soal Kasus Basarnas: Peradilan Militer Lebih Steril", *cnnindonesia.com*, 1 Agustus 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230801133926-12-980448/mahfud-md-soal-kasus-basarnas-peradilan-militer-lebih-steril>, diakses 7 Agustus 2023.
- "Sinergitas KPK-TNI Diperlukan Guna Pengusutan Dugaan kasus Korupsi Kepala Basarnas", *dpr.go.id*, 29 Juli 2023, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/45695/t/Sinergisitas+KPK-TNI+Diperlukan+Guna+Pengusutan+Dugaan+Kasus+Korupsi+Kepala+Basarnas>, diakses 7 Agustus 2023.
- "Suap Satelit Bakamla, Laksma Bambang Divonis 4,5 Tahun Penjara", *deik.com*, 20 Desember 2017, <https://news.detik.com/berita/d-3778840/suap-satelit-bakamla-laksma-bambang-divonis-45-tahun-penjara>, diakses 8 Agustus 2023.
- "TNI Berkeras Dugaan Korupsi di Basarnas Diadili di Pengadilan Militer", *bbc.com*, 31 Juli 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c1rzzjqn0ljo>, diakses 7 Agustus 2023.
- Rosidah, N. 2019. *Peradilan Militer*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.